

IMPLIKASI KAFAAH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)

Ridlo Noor Hidayah¹, Nabila Luthvita Rahma²

Universitas Islam Negeri Sunan Kudus

rindahidayah008@gmail.com¹, nabilalr@iainkudus.ac.id²

Abstract

Kafaah is a recommendation for couples who are getting married to choose the criteria for a life partner. This can be seen from the balance and harmony in choosing a partner, both in terms of religion, morals, education, lineage (ancestry) and economics. Thus, this harmony means that the bride and groom do not feel any inequality and it is easier to create a harmonious household. However, the problem is, there are some couples who do not know this recommendation. This research aims to find out the understanding of kafaah and its application in Bulung Kulon Village and to find out the implications of kafaah in building a harmonious family. In conducting the research, the researcher used a qualitative approach, then the data sources included primary data, namely the data obtained by the researcher from 5 pairs of resource persons in Bulung Kulon Village, 1 religious figure and 1 village elder figure. Then the secondary data is in the form of several documents in the form of village archives, documentation and data relevant to the research. The researcher's analysis technique uses data reduction techniques, data presentation and drawing conclusions. The results of this research show that (1) The understanding of kafaah is already known to the public, but in terms of seed quality, bebet, weight in choosing a partner. Society defines kafaah in marriage as the similarity of background between the two candidates with the same priority in terms of religion so that the goal of household harmony is achieved. (2) The application of kafaah in the Bulung Kulon community is realized in some communities. Others know about it but do not pay attention to it because they have certain reasons and principles. (3) Kafaah in building a harmonious family has implications for 3 things. These include: a. Family management: good family management aims to facilitate the role of parents in building a harmonious household and educating children's character well. b. Parenting patterns: children who are raised in a harmonious household are more likely to become better individuals and kafaah is a path that the prospective bride and groom can take to make it easier to achieve harmony. c. Religious practice: kafaah couples in terms of religion will have a greater impact on strengthening their faith, where they will support each other and carry out religious demands more enthusiastically.

Keywords: *Kafaah, Harmony, Household*

Abstrak

Kafaah merupakan anjuran terhadap pasangan yang akan menikah untuk memilih kriteria-kriteria pasangan hidup. Hal tersebut dapat dilihat dari keseimbangan dan keserasian dalam memilih pasangan, baik dari segi agama, moral, pendidikan, nasab (keturunan) dan ekonomi. Sehingga, adanya keserasian tersebut menjadikan kedua calon mempelai, tidak merasa adanya ketimpangan dan lebih mudah mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Namun permasalahannya, terdapat sebagian pasangan

yang tidak mengetahui anjuran tersebut Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman kafaah dan pengaplikasiannya di Desa Bulung Kulon dan mengetahui implikasi kafaah dalam membangun keluarga yang harmonis. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, kemudian sumber data meliputi, data primer yakni yang diperoleh peneliti berasal dari 5 pasangan narasumber Desa Bulung Kulon, 1 tokoh agama dan 1 tokoh sesepuh desa. Kemudian data sekundernya yang berupa beberapa dokumen berupa arsip desa, dokumentasi dan data-data yang relevan dengan penelitian. Adapun teknik analisis peneliti menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pemahaman kafaah sudah diketahui masyarakat namun dengan istilah kualitas bibit, bebet, bobot dalam memilih pasangan. Masyarakat mendefinisikan kafaah dalam pernikahan merupakan kesamaan latar belakang antara kedua calon dengan mengutamakan sama dalam hal agama sehingga tujuan keharmonisan rumah tangga tercapai. (2) Pengaplikasian kafaah pada masyarakat Bulung Kulon ini, terealisasi pada sebagian pasangan masyarakat, Adapun Sebagian yang lain mengetahui namun tidak mengindahkannya karena mempunyai alasan dan prinsip tertentu. (3) Kafaah dalam membangun keluarga harmonis berimplikasi terhadap 3 hal. Diantaranya: a. Manajemen keluarga : manajemen keluarga yang baik bertujuan memudahkan peran orang tua dalam membangun rumah tangga yang harmonis serta pendidikan karakter anak dengan baik. b. Pola pengasuhan anak: anak yang diasuh dalam rumah tangga yang harmonis berkemungkinan lebih besar menjadi pribadi yang lebih baik dan kafaah merupakan jalan yang dapat ditempuh kedua calon mempelai untuk mempermudah menggapai keharmonisan. c. Pengamalan agama: pasangan kafaah dalam hal agama akan lebih berimbas terhadap penguatan iman, dimana mereka akan saling support dan menjalankan tuntutan agama dengan lebih bersemangat.

Kata Kunci: Kafaah, Harmonis, Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan. Hidup berdampingan, berkelompok, dan berpasang-pasangan merupakan sunnatulloh di muka bumi ini, baik bagi manusia, tumbuhan maupun hewan. Bagi manusia, hidup berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan yang sah adalah perkawinan, dan dengan cara tersebut manusia dapat melakukan proses regenerasi untuk kelestarian hidup dan keseimbangan bumi di masa mendatang. Hal tersebut dikatakan pula oleh Sudarto yang mengatakan bahwa pernikahan merupakan cara yang sah untuk menyalurkan naluri biologis alami serta bukti keluhuran akhlak manusia daripada binatang yang tentunya tidak dianugerahi akal dan iman seperti manusia.¹

Membangun rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah, adalah tujuan asal perkawinan.² Sedangkan, tujuannya dalam Undang-Undang Perkawinan dibuat untuk membentuk perkawinan yang lestari serta bahagia sesuai dengan ketuhanan, tujuan ini sama dengan yang terdapat pada KHI. Pada

¹ M.Pdi Sudarto, *Fikih Munakahat*, pertama (Sleman: Penerbit Deepublisher, 2017), hal 11-12.

² Seri Perundangan, *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004).

hukum adat tujuan asal hal ini bisa berbeda-beda tergantung lingkungan masyarakat adatnya, umumnya tergantung pada agama yang dianut, jika telah dilakukan sesuai kepercayaan agamanya maka telah dianggap sah.

Kafa'ah Adalah salahsatu bentuk kasus penting dalam perkawinan, meskipun hal ini bukan suatu keharusan, tapi kesefahaman dengan pasangan dimaksudkan agar menghasilkan keserasian nantinya sehingga dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. dengan demikian, tujuan perkawinan dapat dicapai bila keserasian serta kesepadan antar pasangan terpenuhi.³ Apabila tidak adanya kesepadan dalam berumah tangga dikhawatirkan akan terjadi percekcoan dan perbedaan pendapat secara sering tanpa menemukan solusi sehingga menyebabkan putusnya perkawinan.

Kafa'ah itu disyariatkan atau diatur dalam perkawinan Islam, namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam Alquran maupun dalam hadits Nabi, maka kafa'ah menjadi pembicaraan dikalangan ulama, baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan kafa'ah tersebut.⁴

Kafaah ini bertujuan memudahkan pasangan meraih keharmonisan rumah tangga, sehinga peran keluarga dan pembentukan kepribadian anak menjadi salah satu dari implikasi pentingnya kafaah dalam berkeluarga. Keluarga ialah cermin yang akan memantul pada pertumbuhan anak. sebab pada keluargalah pendidikan anak dimulai. Seorang anak belajar peristiwa di lingkungan menggunakan perasaan dan anak sebagai pengamat serta peniru. Ia banyak melakukan eksplorasi lingkungan serta reaksi yg diterimanya, hasil perbuatannya serta pembentukan kebiasaan oleh orang tua.

Berdasarkan penelitian terdahulu, tentang konsep kafaah dalam membangun rumah tangggayang dilakukan oleh Insiyah Abdul Bakir dan Maida Hafidz pada tahun 2022 menunjukkan bahwa kafaah ini menjadi sebuah pertahanan dalam membangun benteng dari pihak ketiga Ketika terjadi masalah, seperti membentengi adanya campur tangan mertua. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Dirga Juhayati dan Joni Zuhendra tahun 2021 menyatakan bahwa perkawinan usia dibawah umur akan berimplikasi terhadap keharmonisan rumah tangga apabila tidak didukung dengan kestabilan emosi dan karakter yang tertanam dalam pasangan yang dibawah umur tersebut, maka penelitian ini lebih fokus pada bagaimana implikasi kafaah dalam membangun keharmonisan rumah tangga yang nantinya berujung pada penurunan keturunan yang berkualitas.

Namun, Berdasarkan pengamatan peneliti, kafaah dalam membangun rumah tangga pada masyarakat Desa Bulung kulon sebagian ikut turut mempertimbangkan pentingnya kesepadan dalam memilih pasangan demi

³ Burmawi Nasaisy Aziz, "Identifikasi Makna Kafaah Dalam Perkawinan" 2 (2022), hal 2.

⁴ Ahmad Masrur Firoad, "Mengokohkan Kerangka Keluarga Dalam Bingkai Bimbingan Ajaran Islam," 2020,hal 3.

langgengnya bahtera yang akan berlayar, akan tetapi sebagian yang lain tidak menghiraukan pentingnya kafaah, mereka memilih mengikuti hati bahwa cinta itu buta. Tujuan yang sama dengan sudut pandang yang berbeda menjadi sebuah hal menarik yang perlu dikaji menurut peneliti, melihat kembali tujuan pentingnya sebuah pernikahan dan implikasinya dalam membentuk keluarga yang harmonis dalam sebuah keluarga. Maka, dengan uraian diatas, peneliti memilih Desa Bulung Kulon Jekulo Kudus untuk lebih meneliti lebih lanjut bagaimana implikasi kafaah dalam membangun keharmonisan rumah tangga.

KAJIAN PUSTAKA

Definisi Kafaah

Kafaah merupakan kesepadanan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan demi terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Kafaah sendiri dalam Islam tidak mengutamakan harta, status sosial maupun semacamnya melainkan iman dan ketakwaan yang membedakan seorang hamba di hadapan Allah SWT.⁵

Kafaah dalam pernikahan adalah keseimbangan atau keharmonisan antara kedua belah pihak calon istri atau suami, agar setiap calon tidak merasa pernikahan itu sulit, bahkan calon mempelai suami dan calon mempelai istri harus setara baik dengan status perkufuan, kesetaraan tingkat sosial, latar belakang pendidikan, dan etika yang baik dalam masyarakat. Masalah kesetaraan ini pertama kali menjadi perhatian, sehingga calon suami tidak boleh kalah dengan calon istri. Artinya akan lebih baik apabila suami punya uang yang lebih daripada istri karena itulah suami pimpinan keluarga mereka. Yang tidak disenangi adalah jika suami lebih miskin dibandingkan istri dalam hal biaya hidup, maka suaminya bisa saja tidak memberinya nafkah yang cukup. Kesimpulan dari hukum syariah adalah suami harus bisa memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada seorang istri seperti istrinya saat masih dalam tanggung jawab dari orang tuanya sediakala.⁶

Dasar dan Tujuan Kafaah

Dasar hukum kafa'ah tidaklah dijelaskan secara terperinci, baik secara nash Al-Qur'an maupun dari hadisnya. Akan tetapi, kedua sumber tersebut, terdapat ayat atau dalil yang menunjukkan isyarat yang menunjukkan anjuran kafa'ah dalam pernikahan. Diantaranya yakni Al-ur'an S. As-Sajdah: 18 yang artinya: Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama.⁷

Ayat diatas mengandung makna, bahwa tidak sama, tidak sepadan antara orang yang beriman dengan orang yang baik, orang yang meneguhkan perbuatan baik atas janji-janji Allah dengan orang yang menikmati kekufuran

⁵ Abdul Syukur Al-Azizi, *Kitab Lengkap Dan Praktis Fiqh Wanita*, ed. Rusdianto, 1st ed. (Yogyakarta: Noktah, 2020), hal 187.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, 3rd ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal 97.

⁷ "QS. As-Sajdah / 32: 18," n.d.

atas nikmat-Nya. Mereka tidak sama baik di sisi Allah SWT maupun di sisi sosial kemasyarakatannya.

Adapun Hadis yang mendasari kafaah yakni Hadis Riwayat Daar Al Qutniy, yang artinya: Janganlah kalian menikahkan wanita kecuali yang sepadan dan sekufu: Dan janganlah ada orang yang menikahkannya kecuali para walinya, tidak ada mahar kurang dari sepuluh persen.⁸

Adapun tujuan utama kafa'ah adalah ketenteraman serta kelanggengan sebuah rumah tangga. sebab Jika rumah tangga didasari dengan kesamaan persepsi, kesesuaian pandangan, serta saling pengertian, maka pasti rumah tangga itu akan tentram, bahagia serta selalu dinaungi rahmat Allah Swt. Akan tetapi sebaliknya, jika tempat tinggal tangga sama sekali tidak didasari dengan kecocokan antar pasangan, maka kemelut dan perseteruan yang kelak akan selalu dihadapi.⁹

Keharmonisan Rumah Tangga

Pada dasarnya, pernikahan mempunyai tujuan yang mulia, yang telah termaktub dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"¹⁰ dan didukung juga pada KHI Bab II Pasal 3 yakni Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹¹

Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga pada perkawinan pada hakikatnya artinya sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berkeluarga.¹² Tujuan perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghazali, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama pada rangka mendirikan rumah tangga yang serasi, sejahtera serta bahagia.¹³

Sedangkan dalam dalam perpektif Islam, keharmonisan keluarga yaitu keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, dapat memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan hidup lahir maupun batin, spiritual dan materil yang layak, dapat membentuk suasana saling cinta, penuh kasih sayang, selaras, harmonis dan seimbang serta bisa menanamkan serta melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh dan akhlak mulia pada lingkungan keluarga

⁸ Nurcahaya Nurcahaya, "Konsep Kafa'Ah Dalam Hadis-Hadis Hukum," *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 02 (2022): 24-34..

⁹ Otong Husni Taufik, "Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 246.

¹⁰ Pemerintah Indonesia, "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, 1-15.

¹¹ Direktorat Bina KUA Keluarga Sakinah RI, Kementrian Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, 2018.

¹² Subairi, "Keharmonisan Rumah Tangga Pespektif Hukum Islam," *Mabahits, Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 (2020):hal 180.

¹³ M.A Prof Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, 1st ed. (Jakarta: Prenada Group, 2019), hal 7.

serta masyarakat yang lingkungannya sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila serta Undang-undang 1945 dan selaras dengan ajaran agama Islam.¹⁴

Membangun keluarga harmonis ini setidaknya membutuhkan tiga langkah utama yang harus dilakukan pada seorang suami maupun seorang istri. Berikut diantaranya yakni:

Membangun kesepahaman dalam komunikasi yang baik. Dalam membangun rumah tangga, sepasang suami istri perlu harus memiliki visi dan misi yang sama. Hal tersebut penting dilakukan, mengingat banyaknya rumah tangga yang berakhir berpisah sebab seringnya perbedaan mindset dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu Islam menganjurkan mempertimbangkan kafa'ah setiap akan melangkah pada jenjang pernikahan.

Saling bersikap toleran dan murah hati. Apabila sedang terjadi percekocokan, akan lebih baiknya jika setiap dari pasangan tersebut introspeksi diri dan kemudian saling memaafkan. Kesepahaman yang teruji dan sikap toleransi yang tinggi akan memunculkan kekompakan yang melahirkan kesuksesan dalam membina rumah tangga.

Bersikap wajar, tengah-tengah, proporsional. Maksud dari hal tersebut adalah jangan berlebihan dalam bertindak, seperti wajarlah dalam menunjukkan cinta, cinta yang berlebihan atau cinta buta akan menimbulkan hal yang tidak baik.¹⁵

Jadi dapat dipahami bahwa membangun keharmonisan dalam sebuah rumah tangga bukanlah tugas istri ataupun suami saja, melainkan suami dan istri apanila melakukan perannya masing-masing seperti melaksanakan hak dan kewajibannya masing dengan rasa cinta maka timbullah rasa belas kasih antar sesama anggota. Sehingga, rumah tangga yang harmonis akan selalu terbina walaupun usia rumah tangga sudah melalui masa suka duka berabad tahun.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Peneliti memilih jenis tersebut karena sumber dan data-data pokok diperoleh berasal dari lapangan yang diteliti oleh peneliti.¹⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Melalui pendekatan ini, akan didapatkan data-data deskriptif baik yang tertulis dari lapangan seperti kuesioner oleh peneliti maupun yang lisan dari wawancara masyarakat. Tujuan peneliti menggunakan pendekatan ini yakni untuk dapat menggambarkan secara luas bagaimana konsep kafaah yang berkembang di desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dan dapat mengungkapkan data yang diperoleh sehingga dapat dijadikan tolak ukur kualitas dalam penelitian ini.

¹⁴ Muhammad Idain, *Pesan-Pesan Rasulullah Dalam Membangun Keluarga Samawa*, 1st ed. (Yogyakarta: Araska, 2015), hal 15.

¹⁵ Subairi, "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam.", hal 182.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 1st ed. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1998), hal 35.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Kafaah pada Masyarakat Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Pernikahan merupakan sebuah awal mula terbentuknya sebuah rumah tangga. Proses menuju sebuah akad nikah dapat dimulai dari pemilihan kriteria pasangan yang tepat, penetapan tujuan pernikahan yang benar sampai pada proses berlangsungnya akad nikah tersebut. Dengan pertimbangan pokok bahwa rumah tangga diharapkan dapat berjalan seumur hidup ini, maka konsep dari kafaah sangat menunjang keberhasilan dari sebuah keberlangsungan rumah tangga tersebut.

Adapun menurut peneliti setelah melakukan wawancara terhadap narasumber, bahwa kafaah adalah seimbang tapi bukan sama dalam beberapa hal, namun yang paling utama adalah sama dalam kepercayaannya dan dapat ditelaah bahwa selain bertujuan untuk menopang dasar pembangunan rumah tangga, kafaah juga diperlukan untuk menjaga dan memupuk keharmonisan dalam rumah tangga. Selain hal itu, kafaah juga dipandang sebagai bentuk wujud aktualisasi nilai-nilai dan tujuan dari pernikahan. Adanya kafaah dalam pernikahan ini diharap dari setiap masing-masing mempelai dapat menjaga keserasian antar pasangan.

Hal tersebut selaras dengan definisi kafaah menurut M. Quraissy Syihab bahwa Kafaah adalah kesepadanan antara seorang laki-laki dan perempuan yang didalamnya melibatkan kesepadanan agama, ilmu pengetahuan, moralitas, status sosial dan ekonomi.¹⁷

Dalam konsep kafaah sendiri, seorang calon mempelai dapat memilih pasangannya masing-masing dengan berdasarkan pertimbangan agama, nasab, moral atau perilaku, dan ekonomi. Seimbangnyanya dalam agama ini didukung dari berbagai dasar, seperti dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yang pada titik utamanya sebuah perkawinan mempunyai jalinan kuat dengan peran kerohanian dengan sang pencipta, oleh sebab itu apabila agamanya berbeda maka hal tersebut tidak dilegalkan di Indonesia dengan dasar hukum UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dengan bunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”.

Hal tersebut didukung dan kembali dideskripsikan dalam KHI Bab 2 dasar-dasar perkawinan, tertulis di pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹⁸ Pesan yang terkandung tersebut bukan suatu hal yang tersirat, melainkan dengan jelas bahwa perkawinan mempunyai hubungan kerohanian.

¹⁷ Mulyadi Ahmad Dahlan, “Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama’ Fiqh,” *Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam* 2 (2021): 5.

¹⁸ Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Mahkamah Agung RI, 2011.

Tujuan kafaah yakni membawa masalah mursalah terhadap rumah tangga, dimana arti maslahat adalah sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat dan dapat menjauhkan dari bahaya, seperti putusnya perkawinan ataupun perbedaan prinsip yang signifikan. Urgensi kafaah bukan hanya sebagai faktor penunjang, menurut peneliti, kafaah perlu dipertimbangkan dalam memilih pasangan. Karena tidak dapat dipungkiri, dengan adanya pasangan yang serasi dan seimbang pasangan maupun kedua keluarga tidak perlu merasa susah dalam beradaptasi dalam mencapai rumah tangga yang Sakinah.

Rasulullah SAW memberikan alternatif bagi umatnya ketika akan melangsungkan akad pernikahan, bahwa agama menjadi pilihan yang paling dominan dalam memenuhi kriteria kafaah selain poin-poin kafaah lainnya seperti, nasab, ekonomi maupun paras wajah. Agama menjadi poin krusial karena dalam menjalani kehidupan sehari-hari nantinya banyak aktivitas peribadatan yang tidak sama, dan mengingat juga bahwa di Indonesia hukum positif perkawinan UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 Nomor (1) yang mengatakan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁹

Mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyebutkan yang pada intinya bahwa suatu perkawinan juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penafsiran dari pasal tersebut yakni secara garis besar suami dan istri diharapkan agar saling membantu demi pengembangan kepribadian yang dengannya mencapai kesejahteraan spiritual dan material.²⁰

Menurut peneliti, berdasarkan pemaparan dan penjelasan dari 5 narasumber tersebut tentang bagaimana persepsi konsep kafaah dalam pernikahan yaitu mereka sudah memahami bagaimana konsep anjuran kafaah dalam Islam, akan tetapi mereka lebih mengenalnya dengan istilah bobot, bibit, bebet bukan dengan istilah kafaahnya. Sebagian besar narasumber menjelaskan bahwa kafaah dalam perkawinan merupakan kesamaan latar belakang antara pasangan laki-laki dengan perempuan dalam bidang agama, pendidikan, status sosial maupun dari ekonomi. Narasumber beranggapan bahwa dengan memiliki latar belakang yang sama, maka dapat diharapkan sakinah dalam pernikahan akan lebih mudah tercapai.

Selanjutnya peneliti menanyakan ukuran kafaah terhadap narasumber dan untuk ukuran kriteria kafaah sendiri masing-masing pasangan narasumber berbeda, akan tetapi mereka sepakat bahwa yang paling diutamakan dalam menentukan pasangan hidup yakni mengenai agama. Sedangkan perbedaan ukuran kafaah seperti pasangan S,U dan pasangan L,I selain penitik beratannya pada agama, mereka juga fokus terhadap latar belakang Pendidikan, mereka

¹⁹ Pemerintah Indonesia, "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

²⁰ Thia Sasmita, Idaul Hasanah, and Tinuk Dwi Cahyani, "Pengaruh Kesadaran Hukum Tentang Tujuan Perkawinan Terhadap Perkara Perceraian Semasa Covid-19 (Kajian Hukum Menurut Fikih Munakahat Dan Hukum Positif)," *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 3 (2021): hal 26-41.

beralasan bahwa kadar kecantikan atau ketampanan itu relative dan harta dapat dicari secara Bersama-sama selain tentunya sudah digariskan oleh tuhan. Sedangkan menurut pasangan D,F dan pasangan R,T ini, lebih menitikberatkan pada karakter berikut dengan kepribadiannya dengan alasan bahwa menikah itu berarti menjalani kehidupan bersama dengan sifat dan karakternya bukan hanya dengan cinta ataupun keindahan wajah. Serta pasangan H,J ini yang paling berbeda dari lainnya, sebab mereka lebih menitikberatkan ekonomi Ketika memilih pasangan. Mereka berpandangan bahwa kebahagiaan akan tercipta apabila ekonomi selalu mengalir dalam naungan rumah tangga mereka.

Dalam hal permasalahan ekonomi yang berujung pada perselisihan secara terus-menerus dirasa memang menjadi hambatan primer yang dialami sebagian besar pasangan suami istri di Indonesia. Armansyah Matondang membenarkan bahwa faktor ekonomi yg rendah kerap kali kebutuhan hidup terasa kurang, sebagai akibatnya dengannya kebahagiaan diklaim tidak bisa digapai.²¹ Dengan demikian maka, kebahagiaan yang sejati merupakan perspektif masing-masing individu. Kebahagiaan tidak bisa diukur dengan ukuran finansial, melainkan faktor-faktor batin juga ikut berperan aktif. Namun, faktor ekonomi juga merupakan salah satu dari sekian banyaknya sarana dalam membangun rumah tangga yang Sakinah, mawaddah wa rahmah.

Berdasarkan wawancara berikut dengan pengamatan peneliti, bahwa kriteria kafaah dalam prinsipnya 5 pasangan narasumber Desa Bulung Kulon tersebut bersepakat bahwa agamalah yang utama dan ditunjang dengan akhlakul karimah, namun tidak menutup kemungkinan tentunya, kriteria lainya juga menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan memilih pasangan hidup. Contohnya saja dalam pendidikan, di zaman modern saat ini, Pendidikan termasuk kategori yang diwajibkan sebab dengan berlatar belakang pendidikan, seseorang akan terbentuk pola pikir dan wawasan yang luas sehingga akan mudah untuk melangkah kedepan bersama dalam membangun rumah tangga yang harmonis atau dengan contoh profesi yang sudah tetap, yang sehingga ekonomi suami dapat menutupi segala bentuk kebutuhan keluarga.

Implikasi Terhadap Kafaah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Pembentukan rumah tangga merupakan titik fokus utama dalam membangun keluarga harmonis. Hal tersebut dapat dimulai dari pemilihan kriteria pasangan yang cocok dan frekuensi, menetapkan tujuan pasti dalam pernikahan, sampai pada proses pernikahan. Hal tersebut berimplikasi pada konsep kafaah, bahwa kafaah merupakan seimbangnyanya kedudukan suami dengan istri dengan tujuan terselamatnya rumah tangga dari perpecahan. Berikut merupakan beberapa faktor implikasi kafaah dalam membangun keharmonisan rumah tangga, di antaranya yakni:

Pertama, Manajemen Keluarga. Manajemen adalah salah satu bentuk ilmu strategi yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Sedangkan manajemen keluarga adalah ilmu strategi dalam mengatur,

²¹ Sasmita, Hasanah, and Cahyani.

mengolah dan memanfaatkan unsur-unsur kehidupan dalam rumah tangga yang sesuai perintah dan larangan dari Allah SWT sehingga terwujudnya keimanan dan ketaqwaan dalam setiap insan.²² Maka, dengan adanya manajemen yang baik dalam keluarga, akan memudahkan fungsi orang tua untuk menjalankan amanat Allah SWT dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis.

Definisi rumah tangga yang harmonis yakni ketika pernikahan yang mampu mewujudkan definisi dan maksud dari *sakinah mawaddah warahmah* sampai maut memisahkan keduanya. Perkawinan yang dipenuhi oleh *euphoria* kebahagiaan adalah apabila dalam membangun rumah tangga lebih banyak pengalaman-pengalaman yang membahagiakan daripada yang dipenuhi konflik sehingga dapat tercipta keluarga yang aman dan bahagia.

Narasumber bersepakat bahwa rumah tangga akan dirasa harmonis, apabila setiap anggota mampu memahami dan melaksanakan kewajiban masing-masing. Seperti keadaan narasumber Ibu U yang ikut bekerja membantu meringankan perekonomian keluarga, namun tetap menjalankan peran seorang ibu dengan baik. Ikut terjun secara langsung dalam meringankan ekonomi tidak serta merta menjadikan beliau tidak menaruh hormat pada suami, maka salah satu contoh seperti itu yang menjadikan rumah tangga akan terbangun dengan keharmonisan didalamnya.

Definisi tersebut bersesuaian dengan menurut Landis dalam buku Sosiologi Keluarga mengatakan bahwa ciri-ciri keluarga yang sukses, diantaranya: mampu menghormati dan memahami pasangan berikut dengan hak dan kewajiban masing-masing, hadirnya buah hati dalam keluarga dan adanya sikap toleransi yang besar apabila salah satu diantaranya melakukan kesalahan.²³

Salah satu faktor kesuksesan rumah tangga ini selain dilihat dari nafkah yang tersalurkan dengan baik juga komunikasi yang terjaga antara kedua belah pihak dengan baik dengan saling memahami anatar satu dengan yang lain. Namun ketika, komunikasi yang tidak terjaga dengan baik akan memperkeruh suasana dalam rumah tangga, lebih parahnya akan memutus ikatan pernikahan pasangan tersebut apabila hal tersebut sering terjadi dan secara berlarut-larut. Menurut Ibu T yang usia pernikahnya <10 tahun mengatakan bahwa, Ketika masalah datang, akan lebih baiknya menahan amarah dengan meredakan emosi, kemudian dimusyawarahkan untuk mengambil langkah terbaik dalam menghadapi masalah tersebut.

Pernyataan peneliti diatas, didukung oleh Montgomery yang mengatakan bahwa pasangan yang hendak mencapai serta mempertahankan pernikahan yakni dengan meningkatkan kualitas komunikasi. Kualitas yang baik akan menyebabkan sifat terbukanya pemahaman antara satu dengan yang lain.

²² Arif Sugitanata, "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal," *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2020): 1-10.

²³ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, ed. M.Pd Dr. Bahri, 1st ed. (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), hal 125.

Keberhasilan komunikasi dapat dilihat melalui keefektifannya, seperti bagaimana komunikasi tersebut dilakukan.²⁴

Kedua, Pola Pengasuhan Anak. Implikasi kafaah dalam rumah tangga yang harmonis juga dapat dilihat dari pengasuhan dan karakter anak oleh keluarga tersebut. Seperti contoh jika seseorang mengharapkan keturunan yang sholeh tentunya tidak lepas untuk mempertimbangan pasangan yang baik pula. Karena istri yang baik akan menghasilkan keturunan yang berkualitas, dengan misal bahwa istri yang terkena penyakit keturunan tentunya akan melahirkan seorang yang anak yang mempunyai penyakit seperti ibunya. Sedangkan keturunan merupakan salah satu pendorong keharmonisan rumah tangga yang paling besar.

Berdasarkan konsep kafaah ini menurut peneliti, bahwa 5 pasangan yang narasumber pilih, terdapat 3 pasangan kafaah dan 2 pasangan tidak kafaah dalam memilih pasangan, akan tetapi masing-masing pasangan mempunyai cara dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Pasangan yang tidak kafaah ini, ia tidak seimbang dari segi pendidikan. Dimana Pendidikan istri yang lebih tinggi dari suami. Menurut istri tersebut terkadang suami belum bisa menyelaraskan pendidikan dan pola asuh yang diajarkan istri terhadap anak mereka, ditambah dengan sifat kurang terbukanya suami terhadap istri. Maka hal tersebut yang menjadikan hambatan dalam meraih keharmonisan rumah tangga. Akan tetapi, meskipun begitu, menurut peneliti rasa hormat yang ditaruh oleh istri terhadap suami tidak berkurang sedikitpun dan pasangan tidak kafaah satunya ini tidak seimbang dalam status masyarakat yakni istri yang berstatus janda dan laki-laki yang berstatus jaka. Meskipun perbedaan status tersebut pasangan tersebut dapat dikatakan harmonis karena komunikasi yang selalu terjaga antara keduanya.

Anak merupakan salah satu dari variable dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Melalui anak, sebuah fungsi pernikahan juga tercapai yakni melahirkan generasi penerus dalam keluarga. hal ini dibuktikan dengan seluruh ungkapan syukur narasumber atas kelahiran anak pertama pernikahannya. Menurut Ibu T, dengan keberadaan anak, seorang istri telah berhasil menjadi wanita seutuhnya karena menyandang status ibu.

Narasumber bersepakat bahwa anak merupakan tujuan adanya pernikahan. Pencatatan pernikahan merupakan bukti konkret hubungan yang legal berikut dengan keturunan yang dihasilkan oleh pernikahan tersebut. Mereka juga beranggapan bahwa anak dapat menjadi benteng pertahanan ketika rumah tangga mulai goyah runtuh. Oleh sebab itu peneliti dapat mengatakan bahwa anak juga bisa menjadi salah satu variable pertahanan keluarga.

²⁴ Vania Shavina Santri, Jane Savitri, and Jacqueline Tjandraningtyas, "Peran Kualitas Komunikasi Dan Keintiman Terhadap Komitmen Pernikahan Pada Pasangan Dual Career Di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serang," *Arriaga & Agnew* 6, no. 3 (2022): 15–28.

Relevansi antara pengasuhan anak dengan kafaah, bukanlah bentuk keterkaitan yang secara langsung, namun melalui kafaah, suami dan istri dapat menggapai keharmonisan rumah tangga lebih mudah, dimana keharmonisan itulah yang nantinya akan mempengaruhi pertumbuhan anak, baik karakternya maupun kejiwaan mentalnya. Hal tersebut didukung dalam penelitian tentang keluarga harmonis dan implikasinya yang didalamnya memuat tulisan bahwa peran keluarga terhadap anak dibutuhkan, untuk mempelajari dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan, norma-norma dan religiulitasnya.²⁵ Apabila anak tidak menemukan keharmonisan, ketentraman dalam rumah tangga, maka bagaimana dan dimana anak mempelajari hal-hal tersebut.

Ketiga, Pengamalan Agama. Pengamalan agama adalah pengaplikasian ajaran nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Relevansi antara pengamalan agama dengan keharmonisan rumah tangga yakni bentuk tanggung jawab antara orang tua dengan anak, ataupun suami dengan istrinya dalam hal beribadah, sera membina dan mengembangkan kondisi kehidupan keluarga yang lebih agamis.²⁶ Rumah tangga yang memiliki keselarasan hubungan antara hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang muslim akan lebih mengarahkan pada rumah tangga yang damai.

Keharmonisan pada keluarga dapat menjadi faktor yang sangat signifikan pada rangka membangkitkan dan meningkatkan pengamalan agama anggota keluarga, khususnya pada anak. Orang tua berperan dalam pendidikan keagamaan juga. Keharmonisan yang sangat baik berpengaruh terhadap amalan anak. Baik itu amalan puasa, baca Alquran, salat berjamaah dan pengamalan ibadah lainnya. Namun, apabila rumah tangga tidak berjalan secara harmonis, seperti kedua orang tua yang sibuk sampai pada tidak mempunyai waktu kebersamaan, maka sedikit sekali orang tua memperhatikan ibadah dan budi pekerti anaknya. Hal tersebut secara otomatis, anak akan mudah terbawa dalam hal-hal negatif ketika mereka mendiami lingkungan yang buruk.

Ayah yang dalam rumah tangga merupakan pemimpin notabene nya sibuk dan tidak mempunyai waktu dengan anaknya, namun ayah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan pengajaran pengamalan agama dalam rumah, seperti memberi contoh shalat berjamaah dan mengkaji al-qur'an secara bersama. Adapun pengajaran pengamalan agama dari ibu, dimulai dari dalam kandungan sampai dewasa, seperti lewat mengobrol, ataupun melakukan aktifitas agama secara bersama ataupun dengan melakukan sesuatu hal yang nantinya dapat di rekam dan dicontoh oleh anak. Seperti yang dicontohkan oleh narasumber Ibu I, ditengah kepadatan kesibukannya, sebagai wanita karir dan seorang ibu yang memiliki 3 anak yang berumur kisaran anak yang berumur kisaran 2 sampai 8 tahun, tetap memperhatikan pengajaran pengamalan agama

²⁵ Fredericksen Victoranto Amseke, *Pola Asuh Orang Tua, Temperamen Dan Perkembangan Emosional Sosial Anak Usia Dini*, ed. M.Pd. Erly Eviani Malelak, Pertama (Cilacap: PT Media Pustaka Indo, 2023), hal 95.

²⁶ Firmansyah Pasaribu, Muhammad Arsad Nasution, and Zul Anwar Ajim Harahap, "Urgensi Kafa'ah Dalam Pernikahan (Konsentrasi Pengamalan Agama) Di Kota Padangsidempuan," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 50–58.

terhadap anak, seperti membiasakan berdoa saat aktivitas tertentu seperti makan, memakai baju, saat aktivitas tertentu seperti makan, memakai baju, ataupun meminta si anak berdoa ketika meminta hal-hal yang tidak bisa langsung dikasihkan, seperti mainan ataupun lain-lainnya. Hal tersebut juga merupakan pengamalan agama skala kecil yang bisa dilakukan orang tua untuk suatu pembiasaan.

Urgensi kafaah dalam konteks pengamalan agama berdasar awal pada kesamaan keyakinan dan prinsip dalam agama Islam. Dalam hal ini pasangan yang memiliki kesesuaian dalam keyakinan berikut dengan praktiknya akan berimbas pada penguatan iman mereka. Pasangan tersebut akan saling membantu dalam memahami dan menjalankan tuntutan agama serta berusaha menggapai keberkahan dalam rumah tangganya.

Selain hal tersebut, kafaah ini dalam konteks agama juga akan membantu mempertipis potensi konflik ataupun perbedaan-perbedaan sudut pandang masalah peribadatan yang mungkin muncul dalam rumah tangga. Ketika pasangan memiliki keyakinan dan praktik agama yang berbeda secara drastis, hal tersebut menimbulkan perbedaan pendapat dalam mengambil keputusan yang berkaitan seputar ibadah dan agama.

KESIMPULAN

Pemahaman konsep kafaah di masyarakat Desa Bulung Kulon adalah sebuah konsep dalam membangun rumah tangga yang dimulai dari memilih pasangan yang sesuai dengan kriteria-kriteria anjuran Islam, namun di Masyarakat Bulung Kulon ini mereka mengutamakan sama dalam hal agama serta kepribadian atau akhlak yang terpuji sebagai bentuk cerminan hatinya. Masyarakat ini masih asing dengan sebutan kafaah, mereka lebih akrab dengan istilah jawa yakni bobot, bibit, bebet dalam memilih pasangan hidup. Selain menitikberatkan pada agama dan akhlakul karimah, kriteria lainnya juga menjadi pendukung, seperti, nasab, ekonomi, profesi dan keindahan paras wajah. Adapun Implikasi kafaah menurut narasumber merupakan hal yang urgent dan berpengaruh dalam membangun keluarga yang harmonis. Diantara faktor-faktor implikasinya adalah manajemen keluarga, pola pengasuhan anak dan pengamalan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- P. N. R. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. In *Mahkamah Agung RI*.
- A. Octamaya Tenri Awaru. (2021). *Sosiologi Keluarga* (M. P. Dr. Bahri (Ed.); 1st ed.). CV. Media Sains Indonesia.
- Abdul Rahman Ghazali. (2008). *Fikih Munakahat* (3rd ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Abdul Syukur Al-Azizi. (2020). *Kitab Lengkap Dan Praktis Fiqh Wanita* (Rusdianto (Ed.); 1st ed.). Noktah.

- https://www.google.co.id/books/edition/Kitab_Lengkap_dan_Praktis_Fiqh_Wanita/zAZGEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Kitab+kafaah&pg=PA187&printsec=frontcover
- Ahmad Dahlan, M. (2021). Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama' Fiqh. *Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam*, 2, 5.
- Amseke, F. V. (2023). *Pola Asuh Orang Tua, Temperamen Dan Perkembangan Emosional Sosial Anak Usia Dini* (M. P. Erly Eviani Malelek (Ed.); Pertama). PT Media Pustaka Indo. https://www.google.co.id/books/edition/POLA_ASUH_ORANG_TUA_A_TEMPERAMEN_DAN_PERKE/zvqxEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Pola+Asuh+Orang+Tua,+Temperamen+dan+perkembangan+sosial+anak+usia+dini&printsec=frontcover
- Bambang Sunggono. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum* (1st ed.). PT Rajagrafindo Persada.
- Firosad, A. M. (2020). *Mengokohkan Kerangka Keluarga Dalam Bingkai Bimbingan Ajaran Islam*. 3.
- Muhammad Idain. (2015). *Pesan-Pesan Rasulullah Dalam Membangun Keluarga Samawa* (1st ed.). Araska.
- Nasaisy Aziz, B. (2022). *Identifikasi makna kafaah dalam perkawinan*. 2, 2.
- Nurchaya, N. (2022). Konsep Kafa'Ah Dalam Hadis-Hadis Hukum. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(02), 24–34. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v3i02.11028>
- Pasaribu, F., Nasution, M. A., & Harahap, Z. A. A. (2024). Urgensi Kafa'ah dalam Pernikahan (Konsentrasi Pengamalan Agama) di Kota Padangsidempuan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 5550–5558.
- Pemerintah Indonesia. (1974). *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 1–15.
- Prof Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M. . (2019). *Fikih munakahat* (1st ed.). Prenada Group. https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Munakahat/hkC2DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Fikih+Munakahat+pdf&printsec=frontcover
- QS. As-Sajdah / 32 : 18. (n.d.). <https://tafsirweb.com/7570-surat-as-sajdah-ayat-18.html%0A>
- RI, Kementrian Agama, D. B. K. K. S. (2018). *Kompilasi Hukum islam*.
- Santri, V. S., Savitri, J., & Tjandraningtyas, J. (2022). Peran Kualitas Komunikasi dan Keintiman terhadap Komitmen Pernikahan pada Pasangan Dual career di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serang. *Arriaga & Agnew*, 6(3), 315–328.
- Sasmita, T., Hasanah, I., & Cahyani, T. D. (2021). Pengaruh Kesadaran Hukum tentang Tujuan Perkawinan terhadap Perkara Perceraian Semasa Covid-19 (Kajian Hukum Menurut Fikih Munakahat dan Hukum Positif). *Indonesia Law Reform Journal*, 1(3), 426–441. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i3.17914>
- Seri Perundangan. (2004). *Kompilasi Hukum Islam*. Pustaka Widyatama.
- Subairi. (2020). *Keharmonisan Rumah Tangga Pespektif Hukum Islam*. Mabahits,

Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1, 180.

Sudarto, M. P. (2017). *Fikih Munakahat* (pertama). Penerbit Deepublisher. https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Fikih_Munakahat/TUMyEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=fikih+munakahat&printsec=frontcover

Sugitanata, A. (2020). Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal. *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 1-10. <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i2.1745>

Taufik, O. H. (2017). Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 246. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>